



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN PINJAM PAKAI  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 032/304/VI.04/2018  
NOMOR : 16/A/KS/V/2018**

**TENTANG**

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.** NIP.19640209 198903 1 008, dalam jabatannya selaku Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Jalan Wortel Mongisidi Nomor 69 Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **USMAN GUMANTI, SH. M.Si.** NIP.19580818 198403 1 001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing diantaranya disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan beralamat di Jalan Nusa Indah I No 2A Bandar Lampung.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang bertanggungjawab yang profesional dan bermartabat.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk meminjam dan memakai tanah dan bangunan milik **PIHAK KESATU** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai aset milik Pemerintah.

Provinsi Lampung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Surat Permohonan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: A26-30/V33-3/46 tanggal 13-03-2017, perihal Pembentukan UPT.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk memperlancar proses penyelesaian administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah peminjaman, pemanfaatan, dan pengelolaan bangunan aset milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas tanah seluas 1.442 M.2 (seribu empat ratus empat puluh dua meter persegi).
- b. Bangunan seluas 120 M.2 (seratus dua puluh meter persegi).

Yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung, untuk digunakan sebagai Kantor/Unit Pelayanan Teknis **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 4 OBYEK PERJANJIAN**

Obyek Perjanjian Pinjam Pakai adalah bangunan seluas 120 M.2 di atas sebidang tanah seluas 1.442 M.2 yang beralamat di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung dan merupakan aset milik **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **HAK PIHAK KESATU :**

- a. Berhak mendata/mengecek barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila diperlukan untuk tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk meminjam dan memakai bangunan dan tanah serta memanfaatkan dan mengelola barang milik **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada pasal 3 diatas.
- c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan bangunan dan tanah sesuai dengan ijin yang diberikan **PIHAK KESATU**.
- d. Melakukan evaluasi berupa teguran dan pembatalan Perjanjian apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

(2) **HAK PIHAK KEDUA :**

- a. Mendapatkan jaminan bahwa bangunan dan tanah sesuai dengan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menggunakan bangunan dan tanah untuk keperluan Kantor Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa objek Perjanjian bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/ atau dengan pihak manapun.
- d. Mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai bangunan dan tanah yang menjadi obyek Perjanjian ini.
- e. Melakukan perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/ atau penurunan nilai obyek yang di perjanjian, setelah mendapat ijin dari **PIHAK KESATU**.

(3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU :**

- a. Memberikan data dan informasi yang jelas mengenai bangunan dan tanah yang akan dipinjam oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan ijin pinjam pakai bangunan dan tanah kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :**

- a. Memelihara dan merawat bangunan dan tanah yang dipinjam oleh **PIHAK KEDUA** dengan baik.
- b. Menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan bangunan dan tanah.
- c. Mengembalikan bangunan dan tanah yang dipinjam dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini, dan atau apabila tanah dan bangunan tidak dimanfaatkan lagi oleh **PIHAK KEDUA** sebelum berakhir masa jangka waktu yang disepakati dalam keadaan baik kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 24 April 2022 .
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 7  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**PASAL 8  
SANKSI DAN LARANGAN**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 5 Ayat 4 dalam perjanjian ini dan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor: G/211/B.07/HK/2017 tentang pinjam pakai Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung kepada Badan Kepegawaian Negara, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan penghentian perjanjian pinjam pakai ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memindah tangankan objek perjanjian pinjam pakai kepada pihak lain dan/atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap diberikan atau dibuat bila telah diserahkan langsung melalui pos, faksimili atau email kepada pihak yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing pihak:

**PIHAK PERTAMA**

Pemerintah Provinsi Lampung

Alamat : Jalan Wortel Mongisidi Nomor 69 Teluk Betung  
Bandar Lampung

Telp/Fax : 0721- 481166

**PIHAK KEDUA**

Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 8093008

e-mail : [birorenkalbkn@gmail.com](mailto:birorenkalbkn@gmail.com)

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tercantum pada angka 1 harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.


**PASAL 10**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya untuk mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulangnya, dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh pihak yang mengalaminya.
- (2) Istilah *Force Majeure* yang dipergunakan disini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam, gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya *Force Majeure*.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disimpan oleh masing-masing Pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Plt. Sekretaris Daerah  
Provinsi Lampung,



**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640204 198903 1 008

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Utama  
Badan Kepegawaian Negara,



**USMAN GUMANTI, SH. M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19580818 198403 1 001